



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT**
Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-033/2011

T E N T A N G

**PENGANGKATAN STAF KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
TAHUN 2011**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011, maka dipandang perlu mengangkat Staf Khusus KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian dari penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004, tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan

10. Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
11. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Barat tanggal 13 April 2011.
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor B1551/R.4.15/Cp.1/06/2011, tanggal 16 Juni 2011 perihal Permintaan Personil Staf Khusus

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tersebut namanya dalam lajur 2 (dua) pada lampiran keputusan ini sebagai Staf Khusus KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam Penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011;

KEDUA : Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas membantu Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam menangani Permasalahan Hukum dalam Pemilu Kda Tahun 2011 dan diberikan honorarium sebagaimana dalam lajur 4 lampiran keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada pos Anggaran Dana Hibah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku 4 (Empat) bulan mulai tanggal 01 Juli s/d 31 Oktober 2011 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 20 Juni 2011



KETUA,

A. NAHAR NASADA, SH

Tembusan Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat;
6. Yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya;
7. Arsip.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Nomor : 37/Kpts/KPU-Prov-033/2011

Tanggal : 20 Juni 2011

Tentang : Pengangkatan Staf Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011

**STAF KHUSUS KPU PROVINSI DALAM PEMILUKADA
PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2011**

NO	NAMA/NIP/Gol.	JABATAN	HONORARIUM	KET.
1	2	3	4	5
1.	UMAR PAITA, SH NIP. 195512311980031005 Pangkat: Jaksa Muda,(III/d)	Kepela Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Mamuju	Rp. 2.000.000,-	
2.	BAHARUDDIN, SH NIP.196604051997031001 Pangkat: Madya Wira,(III/c)	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Mamuju	Rp. 2.000.000,-	

KETUA,


A. NAHAR NASADA, SH. 